



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. MAHMUD RAZAK, MM. Bertempat tinggal di Mataram, selaku Ketua DEWAN KOPERASI INDONESIA Provinsi Nusa Tenggara Barat, periode masa bakti 2015 – 2020, berdasarkan Keputusan Pimpinan Paripurna Dekopin Nomor : SKEP/29/DEKOPIN-E/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 juncto Surat Kuasa Khusus Ketua Umum DEKOPIN Nomor 01/DEKOPIN-SKK/II/2015 tanggal 06 Januari 2016, yang sah mewakili DEWAN KOPERASI INDONESIA berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) huruf b ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA untuk melakukan tindakan hukum, **yang dalam hal ini memberikan kuasa 1. TAKDIR AL QUDRI, SH. 2. M. SOFIAN ASSAORI, SH.MH. 3. ISNIANI, SH dan 4. SAPRAN, SH.** Keempatnya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAKDIR AL QUDRI – M. SOFIAN ASSAORI & ASSOCIATES, berkantor dan beralamat di Graha DEKOPINWIL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK-PDT/TM-ALC/III/2018, Tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/SK.PDT/2018/PN MTR, Tanggal 20 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

- 1. YAYASAN PANCA BHAKTI BUMI GORA MATARAM,** semula beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA NUSA TENGGARA BARAT,** beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, **yang dalam hal ini memberikan kuasa 1. SRI HAYATININGSIH, SH. 2. GABRIEL GAHING TOKAN, SH.MH. 3. INA MAULINA, SH. dan 4. RUSNIAWATI, SH.** sama – sama Advokat & Pengacara Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Otonomi Daerah

halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAKUMHAM & OTDA) Golongan Karya Nusa Tenggara Barat, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK-BAKUM-OTDA/GOLKAR-NTB/IV/2018, Tanggal 17 April 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/SK.PDT/2018/PN MTR, Tanggal 19 April 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Maret 2018 di bawah Register Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, DEWAN KOPERASI INDONESIA yang selanjutnya disebut DEKOPIN, adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai motor aspirasi koperasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sadar akan hal itu, karena sudah memiliki fundamen hukum yang kuat maka gerakan koperasi di Indonesia mulai dirintis sejak awal abad ke-20. Gerakan koperasi untuk bersatu dimulai dengan dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Koperasi. Nama organisasi ini kemudian berubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN);
2. Bahwa, dalam mukadimah Anggaran Dasar DEKOPIN disebutkan, kesadaran untuk tetap bersatu agar gerakan koperasi tetap eksis dan berkembang sampai sekarang ini tidak akan pernah mau kehilangan jatidirinya. Gerakan koperasi menyadari bahwa hambatan, tuntutan dan tantangan yang dihadapi akan semakin rumit seiring dengan perkembangan zaman yang hanya dapat diatasi bilamana gerakan koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, efisien, dan produktif serta benar-benar berakar dalam masyarakat ;

halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



3. Bahwa, untuk mengakselerasi perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Barat dibentuklah DEKOPIN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut DEKOPINWIL NTB) sebagai bagian integral DEKOPIN, dengan kepengurusan terakhir (periode masa bakti tahun 2015 – 2020) terpilih IR. MAHMUD RAZAK, MM. untuk jabatan periode ke dua melalui Musyawarah Wilayah DEKOPINWIL NTB pada tanggal 21 Mei 2015 yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Paripurna DEKOPIN Nomor SKEP/29/DEKOPIN-E/VI/2015 tentang PENGUKUHAN SUSUNAN PIMPINAN DEKOPIN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BAKTI 2015 – 2020, tertanggal 8 Juni 2015 ;
4. Bahwa sebagai lembaga Gerakan Koperasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang salah satu tugasnya melayani masyarakat koperasi, PENGUGAT memiliki tempat pelayanan/kantor berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992 seluas 2832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan pemegang hak atas nama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang berlokasi di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ;
5. Bahwa dari keseluruhan luas tanah milik Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut pada point 4 (empat) di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah seluas 553 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram
 - Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram,yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **“TANAH SENGKETA”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 1990-an Pimpinan DEWAN KOPERASI WILAYAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penggugat) disebabkan karena kesibukannya mengurus Gerakan-Gerakan Koperasi yang tersebar di seluruh Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak tahu menahu terhadap perubahan batas tanah disebelah selatan yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dilakukan oleh Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) ;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui kekurangan sebagian tanah milik Penggugat tersebut berada disebelah selatan dinding tembok pembatas setelah dilakukan Rekonstruksi Pengembalian Batas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 22 Januari 2005 (lokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 08 Kelurahan Mataram Timur) ;
8. Bahwa hasil pengukuran Rekonstruksi Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 08 Gambar Situasi nomor 05/1992, tanggal 22 Januari 1992, luas 2832 m² (Dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan pemegang hak Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) telah dilaksanakan pengukurannya tanggal 22 Januari 2005 dengan keadaan batas penguasaan tanah dilapangan, yaitu panjang batas tanah Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) sebelah barat sepanjang 9,88 m dan panjang batas tanah sebelah timur sepanjang 10,42 m dikuasai oleh Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) ;
9. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada masa itu Ketua DEKOPIN Wilayah NTB Drs. Haji Lalu Mudjithahid memberikan kuasa pada lembaga otonom Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Badan Pelayanan Konsultasi Hukum (BPKH) atas nama Bapak R. Wahjoedi, S.H. dkk dengan Surat Kuasa nomor 501/SK/BPKH-NTB/III/2004, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ;
10. Bahwa kembali dilakukan pengukuran ulang/pengembalian batas yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 9 Mei 2017, terbukti dan jelas terdapat kekurangan luas tanah Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) seluas 553m² ;

halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa beberapa bulan yang lalu sekitar bulan September 2017 atas permintaan dari DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) telah dilakukan Pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram terhadap Tanah Hak Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) yang hasilnya terdapat kelebihan Luas Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) seluas 785 m² ;
12. Bahwa berdasarkan surat Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram dengan No.2584/4-52.71.200/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Penjelasan Status Tanah atas permintaan DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) dengan surat Nomor 246/GOLKAR NTB/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Perihal : Mohon Penjelasan, sudah jelas dan terbukti terhadap Kedua Sertifikat tersebut bahwa :
 - a. Tanah DEKOPINWIL-NTB Sertifikat HGB no.08 tanggal 8 Mei 1993 Gambar Situasi No.05/1992 tanggal 2 Januari 1992 luas 2.832 m² terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kota Mataram) atas nama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) berkedudukan di Jakarta, **TERDAPAT KEKURANGAN LUAS SEBESAR 553 M² PADA SISI SEBELAH SELATAN** ;
 - b. Tanah DPD Golkar Nusa Tenggara Barat tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No.122 tanggal 29 september 1993 Gambar Situasi No.06/1992 tanggal 2 Januari 1992 luas 2660 m² terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kota Mataram) atas nama Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora, **TERDAPAT KELEBIHAN LUAS SEBESAR 785 M² PADA SISI SEBELAH UTARA** ;
13. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 5 (lima) diatas kurang lebih pada tahun 1990-an **TANPA SEPENGETAHUAN, TANPA HAK dan TANPA SEIZIN Penggugat** secara tidak sah dan melawan hukum oleh **Tergugat I dan Tergugat II** menguasai dan melakukan penembokan/pemagaran Dinding Pembatas disebelah selatan ;
14. Bahwa dengan l'tikad baik untuk meminta obyek perkara yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim Somasi dengan tujuan mengajak Tergugat I dan Tergugat II



menyelesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan permasalahan ini ;

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara faktual mengetahui berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram sebagaimana posita Gugatan *a-quo* nomor 8, 10, dan 11, serta surat Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram No.2584/4-52.71.200/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang menjawab surat DPD Golkar Nusa Tenggara Barat surat Nomor 246/GOLKAR NTB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, akan tetapi tetap dikuasai tanpa hak, padahal PENGGUGAT belum pernah merasa menjual/ mengibahkan/ meminjamkan tanah *a quo* kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
16. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut "

18. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat , bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;
Sejalan dengan itu, Penjelasan Setiawan, SH dalam buku yang berjudul " Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesi , 1991, halaman 121 yang menyatakan sebagai berikut :

halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



“ Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum , yaitu :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain ;*
- 3. Melanggar kaidah tata susila ;*
- 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain “ ;*

Lebih lanjut, dalam buku tersebut juga telah dinyatakan bahwa :

“ataukah “.....” atau “. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum TIDAK DISYARATKAN ADANYA KEEMPAT KRITERIA ITU SECARA KUMULATIF. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternative, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.”;

Dengan demikian jelas dan terang dari pengertian Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT ;

- 19 Bahwa, karena Penggugat tidak dapat menikmati secara utuh menyeluruh dan nyaman atas obyek sengketa di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sejak tahun 1990-an, karena dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, maka beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, yaitu sebesar harga tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan marketable tahun 2018 sebesar = 5,53 x Rp. 700.000.000,- = Rp. 3.871.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
20. Bahwa dengan adanya persoalan *a quo*, tentu Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, sehingga beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;
21. Bahwa semenjak Penggugat memiliki tanah sengketa *aquo* dari tahun 1990-an hingga kini belum dapat menikmatinya secara utuh, maka Penggugat



menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa *aquo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA :

22. Bahwa, untuk menjamin Gugatan ini agar tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dikemudian hari apabila Gugatan ini nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh putusan dalam perkara *aquo*, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yaitu tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, merupakan kepunyaan Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat ;
23. Bahwa, mengingat dalil-dalil dalam surat Gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
24. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutusnya ;

Berdasarkan dalil-dalil maupun uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah seluas 2832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD GOLKAR NTB ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ; beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat);
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas \pm 553 M2 sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;
Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas \pm 553 M2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa seluas \pm 553 M2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil secara tanggung renteng sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 3.871.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;

halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kemuka persidangan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat 1 tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kemuka persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dilakukan Pemanggilan dengan patut dan sah sesuai Relas Panggilan, tanggal 4 April 2018, tanggal 18 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018, sedangkan Tergugat 2 datang menghadap kemuka persidangan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. SRI HAYATININGSIH, SH. 2. GABRIEL GAHING TOKAN, SH.MH. 3. INA MAULINA, SH. dan 4. RUSNIAWATI, SH. sama – sama Advokat & Pengacara Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Otonomi Daerah (BAKUMHAM & OTDA) Golongan Karya Nusa Tenggara Barat, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK-BAKUM-OTDA/GOLKAR-NTB/IV/2018, Tanggal 17 April 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/SK.PDT/2018/PN MTR, Tanggal 19 April 2018, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini pun diteruskan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08 Gambar Situasi 05 Tahun 1992 atas nama : Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Risalah Penyelesaian Sengketa Batas terhadap tanah Dewan koperasi (DEKOPIN) tanggal 22 Januari 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Gambar Ukur No, 100/Tahun 2017 terhadap Tanah Dewan Koprasi Nasional (DEKOPIN) tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram Perihak Rekonstruksi Hak Pakai No. 122 Kelurahan Mataram Timur, diberi tanda bukti P-4;

halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



5. Foto copy Risalah Penyelesaian Sengketa Batas terhadap tanah sertifikat No. 122 atas nama : Yayasan Panca Bakti Bumi Gora, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram perihal Penjelasan Status tanah Nomor : 2584/4-52.71.200/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Somasi Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 3 kali masing – masing dikirim tanggal 19 September 2016 (somasi pertama), tanggal 10 Oktober 2016 (somasi kedua) dan tanggal 28 Oktober 2016 (somasi ketiga), diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, telah nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P – 1 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD IRWAN PRASETYA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih lima are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan milik Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kantor Camat Mataram;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sutikno;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat menguasai tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tidak ada penyelesaian permasalahan mengenai tanah antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat terdapat Mess, Kantin dan Café Delima;
- Bahwa café delima dibangun diatas tanah dua are;
- Bahwa Mess adalah milik dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti dari kepemilikan tanah tersebut dan saksi hanya mengasumsi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan dari café delima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dinding atau tembok pemisah antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat, karena dahulu tidak ada dinding atau tembok tersebut dibangun;
- Bahwa dahulu hanya ada pagar kayu antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat ini tembok atau dinding pemisah antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat panjang pembatas delapan meter;
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 1986;
- Bahwa batas dahulu dan batas sekarang antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat berbeda;

halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas dahulu dan batas sekarang antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat berbeda sejak Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. **Saksi LALU AZHABUDDIN TARMIZI, SH.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah keseluruhan dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih dua delapan are;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut karena saksi pernah mengurus masalah partai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pernah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengukuran ulang dan ternyata tanah menyusut berkurang sekitar kurang lebih lima are;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah keseluruhan yaitu :
 - Sebelah Barat : Perumahan;
 - Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara : Bangunan Perumahan;
 - Sebelah Selatan : Kantor Golkar;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Barat : Tembok Kantor Camat;
 - Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara : Kantor Dekopin;
 - Sebelah Selatan : Kantor Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan obyek sengketa dikuasai oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pernah tanah dipermasalahkan oleh Pejabat yaitu : Drs. H.Mujitahid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan tembok tersebut;

halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh café delima yang bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2011 melakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut ada penyusutan tanah di Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melihat Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2011 melakukan pengukuran sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi diperintahkan mengurus permasalahan tanah yang menyusut tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 122 atas nama Yayasan Panca Bakti Bumi Gora, diberi tanda T.2.-1;

Menimbang, bahwa bukti T.2-1 tersebut telah bermaterai cukup, hanya berupa fotocopy dari foto copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat 2 mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. H. ABDUL KADIR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat pada periode Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat adalah mengenai tanah pembatas;
- Bahwa ada tembok yang menjadi pembatas antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;

halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi Pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat tidak ada dari pihak Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keberatan dengan adanya pembangunan tembok pembatas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan tembok antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat dibangun pada Tahun 1991;
- Bahwa saksi melihat ada pembangunan tembok sebagai pembatas antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak keberatan atas pembangunan tembok tersebut;
- Bahwa pernah ada Pak Ruslan sebagai Camat dan Pak Gubernur datang melihat dan “mengatakan tanah dilepaskan saja sampai ke belakang, karena dibelakang juga tanah milik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemekaran di Jalan Sriwijaya;
- Bahwa saksi mengetahui ada komplain dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga mengajukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan bersama – sama Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram telah melakukan pengukuran tanah milik Penggugat, Tergugat serta tanah Obyek Sengketa, diperoleh data – data selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tanah seluas 2832 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD GOLKAR NTB ;
Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ; beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat);
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas ± 553 M² sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;
Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas ± 553 M² tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat – tergugat tidak menyangkali secara langsung dalam jawabannya karena Kuasa Tergugat baru datang menghadap dipersidangan setelah persidangan memasuki acara pembuktian. Akan tetapi setelah Majelis membaca dan mempelajari kesimpulan yang diajukan Tergugat – tergugat pada pokoknya berkesimpulan bahwa Tergugat - tergugat telah menyangkali dan tidak membenarkan seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tanah seluas 2832 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;

Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD
GOLKAR NTB ;

Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ;
beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) ? ;

2. Apakah PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas ± 553 M² sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;

Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;

Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ? ;

3. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas ± 553 M² tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan obyek sengketa dan setelah Majelis bersama – sama Penggugat dan Tergugat melakukan pemeriksaan lokasi obyek sengketa tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 15 November 2018 diperoleh fakta hukum bahwa benar obyek sengketa berada terletak di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;

- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram

halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



(Gedung Golkar) ;

- Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram

Atau dengan kata lain bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada diantara gedung Dekopin kota Mataram dan Gedung Golkar Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang yaitu 1. saksi **MUHAMMAD IRWAN PRASETYA** dan 2. saksi **LALU AZHABUDDIN TARMIZI, SH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat – tergugat telah mengajukan bukti T.2.-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Drs. H. ABDUL KADIR** dan 2, Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 yang berupa sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama pemegang hak Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dengan luas 2.832 M2 meskipun tidak ada aslinya tidak berarti tidak mempunyai nilai pembuktian tetapi bukti P – 1 tersebut dinilai Majelis sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 tersebut yang didukung keterangan saksi 1 **MUHAMMAD IRWAN PRASETYA** dan saksi 2. **LALU AZHABUDDIN TARMIZI, SH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat memiliki dan pemegang hak atas tanah berada terletak di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dulu. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur dengan hak guna bangunan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan tanah seluas 2832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;

Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD
GOLKAR NTB ;



Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ;
beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan
Koperasi Indonesia (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah
PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas \pm 553 M2
sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi
No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh.
Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur,
setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-
batas :

Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;

Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;

Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram, tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat
dan dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
diperoleh fakta bahwa Bukti P – 1 yang berupa sertifikat Hak Guna Bangunan
tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, seluas 2.832 m2
(dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Kota Mataram (dulu Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan
Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung
Karno No. 30 Mataram tidak lagi seluas 2.832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga
puluh dua meter persegi) tetapi hanya seluas 2.279M2 (dua ribu dua ratus
tujuh puluh Sembilan meter persegi) ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang berada diantara tanah
Penggugat dan Tergugat 2 setelah dilakukan pengukuran oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Mataram diperoleh fakta oleh Badan Pertanahan
Nasional Kota Mataram diperoleh fakta tanah obyek sengketa seluas 553 M2
(lima ratus lima puluh tiga persegi) ;

Menimbang, bahwa dari tanah obyek sengketa seluas 553 M2 tersebut
apabila ditambahkan dengan luas tanah Penggugat setelah pengukuran seluas
2.279 M2 berjumlah seluas 2.832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua
meter persegi) sesuai dengan luasan tanah pada Bukti P – 1) ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berada terletak di Jalan Bung
Karno No. 30 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh.
Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur,
dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram
(Gedung Golkar) ;
- Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram

karena merupakan bagian dari tanah sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, seluas 2.832 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dulu Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram, Oleh karenanya Penggugat dinyatakan yang berhak atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan penyangkalan Tergugat 2(DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA NUSA TENGGARA BARAT) dengan mengajukan bukti T2-1 yang berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 122 atas nama Yayasan Panca Bakti Bumi Gora, yang tidak ada aslinya (copy dari copy). Seperti halnya bukti Penggugat P-1 yang tidak ada aslinya Majelis menilai bukti T2-1 sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan bukti T2-1 tersebut tidak dikuatkan oleh Saksi Tergugat yaitu **Dr. H. ABDUL KADIR** yang hanya mengetahui pembangunan pagar dan tidak pernah ada yang keberatan dari pihak Penggugat tetapi tidak mengetahui asal mu asal obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa karena bukti T2-1 yang dinilai Majelis sebagai bukti permulaan dan tidak dikuatkan alat bukti lainnya, Majelis berkesimpulan Tergugat 2 tidak dapat membuktikan penyangkalannya dan tidak dapat melemahkan pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat lainnya karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan Petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 4 diatas dikabulkan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas ± 553 M² tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 4 dan 5 diatas dikabulkan, oleh karenanya tuntutan 6 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa seluas \pm 553 M2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa karena tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita, dengan demikian Petitum nomor 2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan 7 dan 8 karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi berapa jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat Petitum nomor 7 dan 8 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan 9 yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR dan SEMA oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang dipertimbangkan dengan cermat di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan untuk sebagian, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-buktinya tersebut tidak mampu untuk mematahkan dan melemahkan daili-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara ini yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat – tergugat secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah seluas 2,832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dulu pemilik sah atas Tanah Sengketa. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD GOLKAR NTB ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ; beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat);
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas ± 553 M2 sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;

Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;

Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;

Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas ± 553 M2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa seluas ± 553 M2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2000

halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Belas oleh kami **H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

H.DIDIEK JATMIKO, SH.MH

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, SH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.185.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 15.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
6. Sumpah	Rp. -
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.041.000,-